

IMPLEMENTATION OF FOOD SECURITY DECREE ON FISHERIES PRODUCT IN INDONESIA: CASE IN DANGEROUS FOOD ADITIVES APPLICATION

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KEAMANAN PANGAN PADA PRODUK HASIL PERIKANAN DI INDONESIA: KASUS PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN BERBAHAYA

Eko Waluyo^{*1}, Bayu Kusuma², Hefty Salis Yufidasari³

^{1,2,3}) Faculty of Fisheries and Marine Science, Brawijaya University Veteran Street, Malang

Received: October 26, 2017/Accepted: April 29, 2018

ABSTRACT

Today, every food industry must putting food safety as a bottom line to keep their product on a high quality. Fisheries product must be keeping the role of food safety to keep consumers safe to consumed a fisheries product. Traceability is a system to keep the food safety of a product to be safe on consumer table. Indonesian government have been released some decree which regulating the food safety role as a consumers protection program. Regulation of Indonesian government should be examined on the effectiveness perspectives. This research is aiming on the effectiveness perspectives of Indonesian government decree implementation of food safety. Research method was using descriptive analysis. Research was found that implementation of regulation Indonesian government about food safety was lack of effectiveness to keep food safety on the fisheries product, especially from the food additives perspective. Law enforcement is an urgent issue on the food safety regulation.

Keywords: food safety, fisheries, implementation, decree, food additives

ABSTRAK

Keamanan pangan merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan sebuah industry makanan khususnya bidang perikanan untuk memastikan produk yang dipasarkan aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. Cakupan industry yang dimaksudkan mempunyai gambaran mulai dari sumber hingga di meja makan yang biasa disebut dengan *traceability*. Hal tersebut telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Efektivitas implementasi undang-undang sangat diperlukan, sehingga diperlukan kajian mengenai implementasi tersebut. Kajian mengenai efektivitas implementasi undang-undang dilaksanakan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil *literature review* mengenai implementasi undang-undang khususnya pada sudut pandang bahan tambahan pangan pada produk perikanan menunjukkan bahwa belum efektifnya implementasi undang-undang yang telah dilaksanakan pada beberapa produk hasil perikanan. Hasil analisis menyimpulkan bahwa diperlukan penegakan dan kepastian hukum dari pemerintah Indonesia terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai keamanan pangan.

Kata kunci: keamanan pangan, perikanan, implementasi, undang-undang, bahan tambahan pangan

PENDAHULUAN

Produk hasil perikanan harus memenuhi kriteria standar kualitas dan keamanan pangan yang telah ditentukan. Standar keamanan pangan ditentukan oleh lembaga dunia, yakni FAO (Food and Agriculture Organization) dan CAC (Codex Alimentarius Commission). Kedua lembaga tersebut bertugas untuk merancang standar keamanan pangan yang bertujuan untuk perlindungan

* Corresponding author: eko.waluyo, m.ekowaluyo@gmail.com

Fisheries and Marine Science Faculty, Brawijaya University, Veteran Street, Malang

konsumen. Konsep perlindungan konsumen sendiri kini telah diikuti oleh berbagai Negara di dunia. Tujuan dari perlindungan konsumen adalah untuk memastikan hak konsumen terpenuhi dengan baik dan mengurangi kekhawatiran konsumen akan bahaya yang dapat ditimbulkan ketika mengkonsumsi makanan. CAC diberikan mandate oleh FAO untuk mensinkronisasikan regulasi yang dibuat oleh berbagai Negara dan mengharmonisasikan standar pangan dunia sesuai dengan kebutuhan masyarakat dunia (Whitehead dan Randell, 1997).

Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk yang banyak perlu mengadopsi sistim perlindungan konsumen yang telah dicetuskan oleh dua lembaga dunia tersebut diatas. Pemerintah Indonesia dalam hal ini memberikan mandat untuk mengadopsi sistim tersebut kepada Kementerian Kesehatan RI (Republik Indonesia), khususnya dititik beratkan pada keamanan pangan. Kementerian Kesehatan RI dalam hal ini telah menetapkan berbagai regulasi yang mengatur tentang standar keamanan pangan seperti halnya penetapan sanitasi dan hygiene pada perusahaan pengolah makanan (Kementerian Kesehatan RI, 2011). Kementerian Kesehatan RI juga mengeluarkan regulasi mengenai penggunaan bahan tambahan pangan. Regulasi tersebut sangat mengikat, dikarenakan bahan tambahan pangan diindikasikan mempunyai dampak negative terhadap kesehatan apabila tidak digunakan sebagaimana mestinya (Kementerian Kesehatan RI, 2012). Kementerian Kesehatan RI juga mengeluarkan pelarangan terhadap penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya melalui PERMENKES nomor 1168/MENKES/PER/X/1999 (Kementerian Kesehatan RI, 1999). Keluarnya regulasi tersebut ditengarai oleh isu maraknya penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya pada industry makanan, seperti halnya pemakaian formalin pada produk hasil perikanan sebagai bahan pengawet (Media Indonesia, 2006).

Sinkronisasi antar Kementerian telah terlaksana dengan baik oleh pemerintah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 55/PERMEN-KP/2016 yang berisi mengenai rencana kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan RI tahun 2017. Rencana kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan RI tahun 2017 menyebutkan mengenai penguatan dan sinkronisasi industry pengolahan hasil perikanan untuk menghasilkan produk dengan kualitas dan keamanan pangan yang tinggi (Kementerian Kelautan dan Perikanan^a, 2016).

METODE PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Analisis penelitian dititik beratkan pada bidang kajian produk olahan, ekonomi, sosial budaya pengolah dan kelembagaan. Data diperoleh dari berbagai hasil kajian yang telah dipublikasikan mengenai penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya pada produk perikanan yang ada di Indonesia. Analisis penelitian secara detail dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Bidang Kajian dan Kriteria Analisis Penelitian

Bidang Kajian	Kriteria
Produk Olahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengambilan bahan baku • Pengolahan bahan pangan • Analisa bahan pangan
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemasaran • Nilai secara ekonomi
Sosial Budaya Pengolah	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan • Pengetahuan tentang olahan • Pengetahuan tentang inovasi pangan
Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi kelembagaan • Penegakan hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Produk Olahan

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI^b (2016), bahwa PDB dari usaha perikanan kian meningkat tiap kuartal. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat perekonomian yang dipandang baik dimana terjadi peningkatan pendapatan masyarakat dari sector perikanan. Tingkat konsumsi ikan (individu) nasional perkapita juga menunjukkan tren yang meningkat dari 33,89 (2012) menjadi 43,88 kg/kapita/tahun (2016). Terlebih lagi bahwa pada nilai ekspor produk hasil perikanan juga mengalami peningkatan yang signifikan, dimana nilai ekspor produk perikanan Indonesia (2007) ada pada kisaran 2.258.919,69 USD meningkat menjadi 3.943.935,14 pada 2015. Hal ini dapat diasumsikan bahwa produk hasil perikanan mampu menjadi andalan guna pemenuhan devisa Negara.

Produk hasil perikanan Indonesia harus memenuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan oleh badan standarisasi pangan dunia maupun pemerintah Indonesia baik produk untuk konsumsi dalam negeri maupun luar negeri. Ketentuan tersebut tertuang pada program kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2017 (Kementerian Kelautan dan Perikanan^b, 2016) Hal tersebut bertentangan terhadap beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai kandungan bahan berbahaya pada produk hasil perikanan. Pada beberapa produk olahan perikanan ditemukan bahan tambahan pangan berbahaya seperti formalin dan zat pemutih.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat kandungan senyawa berbahaya pada produk hasil perikanan. Al-Fadli dkk., (2016), melaporkan bahwa terdapat temuan pada beberapa sampel produk terasi di pasar tradisional Kendari mengandung bahan berbahaya yakni formalin. Sampel terasi tersebut menunjukkan kandungan formalin yang cukup tinggi dengan kisaran 100-160 mg/Kg. Matondang dkk., (2015) melaporkan bahwa ikan asin yang terdapat pada beberapa pasar di Kota Bandung positif mengandung formalin dan zat pemutih. Uji kualitatif dilakukan pada penelitian tersebut. Riyadi dkk., (2007) melaporkan bahwa ditemukan bukti penggunaan bahan tambahan pangan ilegal pada sampel produk ikan segar dan ikan asin di Pantura Jawa Tengah dan DIY (daerah Istimewa Yogyakarta) yakni formalin dan peroksida. Pada penelitian lainnya yang dilakukan

oleh Dengo dkk., (2017), melaporkan bahwa tidak ditemukan bahan tambahan pangan berbahaya pada produk bakso di Manado. Hal tersebut merupakan sisi positif yang dapat diambil bahwa penggunaan bahan pengawet berbahaya tidak dilakukan pada beberapa kawasan di Indonesia. Beberapa pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa penggunaan bahan tambahan pangan illegal telah dilaksanakan pada beberapa produk perikanan di beberapa tempat. Sehingga diperlukan kajian mendalam terhadap dampaknya terhadap aspek ekonomi, budaya dan kelambagaan.

Kajian Ekonomi

Dampak dari isu penggunaan beberapa bahan tambahan pangan illegal pada produk perikanan mampu memberikan efek besar terhadap seluruh lapisan masyarakat. Efek pertama yang dirasakan adalah turunnya permintaan pasar terhadap produk perikanan. Hal ini akibat pengaruh dari perspektif konsumen akan berbahayanya mengkonsumsi produk hasil perikanan yang mengandung bahan berbahaya. Wang dan Chen (2016) menyatakan bahwa nilai dari sebuah barang di pasar sangat ditentukan oleh permintaan dan berbagai factor terkait. Factor terkait yang dimaksudkan adalah kredibilitas dari produk/jasa yang ada di pasar. Efek kedua adalah apabila permintaan pasar turun, maka akan mengakibatkan turunnya profitabilitas sebuah insutri yang berdampak pada pengurangan tenaga kerja. Agnese dan Salvador (2012), menyatakan bahwa dampak dari situasi ekonomi akan berdampak pada jumlah pengangguran. Pengurangan pekerja akan diambil sebuah perusahaan untuk menyelamatkan sebuah perusahaan. Kedua dampak tersebut mampu mempengaruhi perekonomian Indonesia di sector Perikanan, sehingga diperlakukan kajian lebih lanjut mengenai solusi yang dapat ditawarkan atas permasalahan ini.

Kajian Sosial Budaya

Sosial budaya dari masyarakat, khususnya yang terlibat dengan kegiatan penangkapan, budidaya dan pengolahan produk perikanan dapat digolongkan cukup rendah. Rendahnya tingkat pendidikan tersebut mampu memberikan jawaban atas akar permasalahan penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya pada produk hasil perikanan. Rendahnya tingkat pendidikan berakibat terhadap rendahnya tingkat pengetahuan, sehingga efek jangka panjang terhadap penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya yang dapat menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan diabaikan. Terbaikannya dampak negative terhadap kesehatan mendorong penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya pada produk hasil perikanan (Riyadi, dkk., 2007). Young dkk., (2015) menyatakan bahwa hasil pendidikan pada sector keamanan pangan mampu mendorong perubahan positif terhadap pola konsumen. Hasil positif tersebut bervariasi terhadap masing-masing individu dikarenakan banyak factor tidak terkontrol yang mengintervensi kegiatan pendidikan tersebut. Sehingga diperlukan kajian aspek social budaya sebagai latar belakan untuk memulai sebuah kegiatan pendidikan mengenai keamanan pangan. Hal ini dapat diaplikasikan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan penangkapan, budidaya dan

pengolahan untuk waspada dan menghindari terhadap penggunaan bahan tambahan pangan illegal.

Kajian Kelembagaan

Penguatan kelembagaan sangat diperlukan guna mencapai standar keamanan pangan pada produk perikanan. Aspek kelembagaan tersebut terkait dengan kurangnya pengawasan serta masih terdapat kelemahan pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah (Riyadi, dkk., 2007). Menurut Kielholz dan Niebel (2005), bahwa kebijakan pemerintah terkait regulasi haruslah memandang aspek social-ekonomi dan budaya. Hal tersebut dikarenakan regulasi pemerintah harus sejalan dengan latar belakang masyarakat sesuai dengan konsep *good governance*. Penegakan hukum juga diperlukan, karena penegakan hukum sangat berdampak positif terhadap pola kehidupan masyarakat. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah program edukasi mengenai keamanan pangan pada masyarakat baik yang terlibat maupun konsumen. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Young dkk., (2015) yang menyatakan bahwa dampak edukasi mengenai keamanan pangan mempunyai dampak positif terhadap masyarakat pada Negara berkembang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil analisa deskriptif menunjukkan bahwa terdapat bukti penggunaan bahan tambahan makanan berbahaya (formalin, boraks, zat pemutih dan peroksida) pada berbagai produk olahan hasil perikanan dari berbagai lokasi penelitian di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurangnya penindakan hukum guna mencapai standar yang disarankan oleh berbagai lembaga baik dunia maupun pemerintah Indonesia.

Saran

Pemerintah sangat diharapkan untuk berperan aktif dalam menjaga standar keamanan pangan di Indonesia baik melalui pembuatan regulasi maupun dalam hal *law enforcement*. Pengusaha perikanan yang bergerak bidang pengolahan hasil perikanan perlu berperanserta menerapkan kebijakan keamanan pangan dalam aktifitas bisnisnya secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fadli, R., Ibrahim, M.N., Sadimantara, M.S. 2016. Analisis Kandungan Zat Pengawet Formalin Pada Terasi Yang Diperdagangkan Di Pasar Tradisional Kota Kendari. *J. Sains Dan Teknologi Pangan* 1(1): 73-78.
- Agnese, P., Salvador, P.F. 2012. More like than Different: The Spanish and Irish Labour Markets Before and After The Crisis. *IZA J Labour Stud* 1:9.
- Dengo, V.F., Akili, R.H., Sumampouw, O.J. 2017. Kandungan Boraks Dan Formalin Pada Bakso Kemasan Bermerek di Beberapa Pasar Swalayan di Kota Manado Tahun 2017. Universitas Samratulangi. Sulawesi Utara.

- Kementerian Kelautan dan Perikanan^a. 2016. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 55/PERMEN-KP/2016 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2017. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan^b. 2016. Sistem Diseminasi Data dan Statistik Kelautan dan Perikanan. Diunduh pada 25 April 2016 dari: <http://statistik.kkp.go.id/sidatik-dev/index.php?m=5>.
- Kementerian Kesehatan RI. 1999. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1168/MENKES/PER/X/1999 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/MENKES/PER/IX/1988 tentang bahan tambahan pangan. Kementerian Kesehatan RI. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI. 2011. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene dan Sanitasi Jasa Boga. Kementerian Kesehatan RI. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI. 2012. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan. Kementerian Kesehatan RI. Jakarta.
- Kielholz, W.B., Nebel, R. 2005. Improving Regulatory Governance. Geneva Pap Risk Insur Issues Pract 30(1):34–42.
- Young, I., Waddell, L., Harding, S., Greig, J., Mascharenhas, M., Sivaramalingam, B., Pham, M.T., Papadopoulos, A. 2015. Systematic Review and Meta Analysis of The Effectiveness on Food Safety Education Intervention for Consumers in Developed country. BMC Public Health 15: 822.
- Matondang, R.A., Rochima, E., Kurniawati, N. 2015. Studi Kandungan Formalin dan Zat Pemutih pada Ikan Asin di Beberapa Pasar Kota Bandung. Jurnal Perikanan Kelautan 2(1): 70-77.
- Media Industri. 2006. Laporan Utama: Penyalahgunaan Formalin dan Peran Pemerintah. Media Industri 21(3):5-9.
- Randell, A.W., Whitehead, A.J. 1997. Codex Alimentarius: food quality and safety standards for international trade. *Rev Cci Tech off Int Epiz* 16(2):313-321.
- Riyadi, P.H., Bambang, A.N., Agustini, T.W. 2007. Analisis Kebijakan Keamanan Pangan Produk Hasil Perikanan di Pantura Jawa Tengah dan DIY. *Jurnal asir Laut* 2(2): 30-39.
- Wang, J. Chen, T. 2016. The Spread of Food Safety Risk Under the Supply Demand Disturbance. Springer Plus 5:1765.